

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Ringkasan**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e-SPT adalah kependekan dari elektronik surat pemberitahuan. e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas). Efiling adalah cara penyampaian SPT secara elektronik atau online tanpa harus datang dan antri lagi di KPP. Proses pelaporan e-SPT melalui e-Filing dimulai dari, meminta e-FIN, lakukan registrasi lalu aktivasi akun melalui e-mail, login lalu Buat SPT dan pilih akan lapor SPT apa, meminta kode verifikasi lalu isi SPT dan kirim.

Pelaksanaan e-SPT ini bahwa e-Filing merupakan program yang masih tergolong baru bagi Wajib Pajak pribadi, wajib pajak kurang peduli atas perubahan informasi perpajakan, rendahnya pengetahuan wajib pajak akan teknologi informasi, kurang memadainya akses jaringan internet, yang dapat menghambat dalam proses pelaporan e-SPT tahunan PPh bagi wajib pajak pribadi melalui e-Filing.

Sebelum melakukan e-filing pajak online, Wajib Pajak Orang Pribadi harus memiliki e-FIN dulu dan menyiapkan file yang hendak dilaporkan. OnlinePajak adalah aplikasi e-filing pajak online gratis dan telah disahkan oleh DJP. Batas akhir lapor pajak online sama dengan lapor pajak manual.

Denda untuk keterlambatan juga sama dengan denda keterlambatan lapor pajak manual. Hal-hal yang harus di perhatikan saat melakukan e-Filing:

1. Pengisian SPT fleksibel,
2. SPT 1770 SS dengan status Lebih bayar tidak dapat lagi dilaporkan lewat e-Filing,
3. Penambahan kolom NTPN dan tanggal pelunasannya pada SPT 1770 SS,
4. Pada SPT 1770 S dan 1770 SS dengan status kurang bayar, NTPN dapat dimasukkan lebih dari satu. Untuk tanggal pelunasan silahkan pilih salah satu dari tanggal NTPN yang dimasukkan,
5. Pembuatan SPT dengan status pembetulan tidak akan mengambil data SPT sebelumnya, maka harus mengisi ulang mulai dari status perkawinan,
6. Menu Dashboard hanya menampilkan daftar SPT yang sudah berhasil dikirim sebelumnya,
7. Menu Kirim hanya menampilkan daftar SPT yang sudah dibuat tapi belum dikirim.

#### **4.2. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Agar dapat meningkatkan Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dalam membuat laporan perpajakan, maka dibuat aplikasi pengisian e-SPT yang baru dengan fitur pengisian SPT seperti pengisian kuesioner dan penambahan menu bantuan pada setiap field yang akan diisi,

2. Pengisian SPT di Direktorat Jenderal Pajak masih menggunakan dua sistem pengisian, yaitu pengisian SPT secara manual (SPT kertas) dan menggunakan aplikasi e-SPT,
3. Wajib Pajak menyadari aplikasi eSPT dapat membantu Wajib Pajak dalam pengisian laporan perpajakan. Tetapi masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami bagaimana cara pengoperasian aplikasi e-SPT. Sehingga masih sedikitnya meminta orang lain untuk membantu,
4. Perubahan sistem yang dilakukan DJP sudah tepat dan perlu memberikan lebih untuk kemudahan Wajib Pajak.
  - Cepat, aman, dan kapan saja (24 jam x 7 hari),
  - Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT,
  - Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer,
  - Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard,
  - Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT,
  - Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas,
  - Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR)
5. Sistem SPT Yang digunakan pada pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah elektronik sejak tahun pajak 2015. Penggunaan sistem e-SPT ini menurut sebagian lebih pegawai sudah baik dan efektif, karena mempermudah dan mempersingkat waktu dalam melaporkan SPT-nya dan tidak mengganggu jam kerja para pegawai. Jadi sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah baik.